



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Yos Sudarso, Tlp. 0811 4091 322 Kel. Lauri Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771,  
Website : <http://dpmpstpbombanakab.go.id>, E-mail : [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com), ,*

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN PERSEORANGAN (PO)**

**BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b>	<b>PENDAFTARAN</b> : BARU
2107.5.47.00135	24 Juli 2024	<b>PEMBAHARUAN KE</b> : 00

<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	: KIOS DARMA	
<b>STATUS</b>	: KANTOR PUSAT	
<b>ALAMAT</b>	: DESA LANTAWONUA, KEC. RUMBIA, KAB. BOMBANA	
<b>NOMOR TELEPON</b>	: 0853 9756 6461	<b>FAX</b> : -
<b>PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK</b>	: HJ. SUDARNI GENDA	
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b>	: BAHAN KEBUTUHAN POKOK	
<b>KBLI</b>	: 47112	

Rumbia, 24 Juli 2019



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA**



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd. k**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**PERHATIAN :**

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan – alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**KETENTUAN PIDANA :**

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU – WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU – WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhinya kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU – WDP).